

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DALAM MENAGIH KREDIT BERMASALAH DI KOTA  
KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**Deonisio De Nova Valadares, Debi F. Ng. Fallo, Rosalind Angel Fanggi**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Deonisiovaladares@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan *debt collector* yang termasuk dalam kategori tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam konteks penagihan kredit bermasalah di Kota Kefamenanu. Fenomena penagihan yang disertai intimidasi, ancaman, hingga penarikan paksa menjadi latar belakang utama penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan paksa tanpa putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) atau perampasan (Pasal 365 KUHP), sementara penggunaan tipu muslihat dikategorikan sebagai penipuan (Pasal 378 KUHP). Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada *debt collector* sebagai subjek hukum jika terbukti memiliki unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

**Kata Kunci:** *Debt Collector*, Kredit Bermasalah, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.

## I. PENDAHULUAN

**1.1. Latar Belakang** Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan hak setiap individu sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, dinamika kebutuhan ekonomi sering kali memicu benturan kepentingan, terutama dalam praktik perjanjian kredit. Kredit hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang tanpa harus membayar tunai di muka. Masalah muncul ketika debitur mengalami kegagalan pembayaran atau wanprestasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh kreditur dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau *debt collector*.

Penggunaan jasa *debt collector* dipilih karena dianggap lebih efisien dan cepat dibandingkan melalui jalur peradilan yang memakan waktu dan biaya besar. Namun dalam praktiknya, sering terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti ancaman, intimidasi, kekerasan fisik,

hingga penyitaan paksa barang milik debitur tanpa prosedur yang sah. Tindakan pengambilan barang secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak milik debitur.

Di Kota Kefamenanu, terdapat laporan mengenai tindakan *debt collector* yang menjurus pada pidana, seperti kasus penggelapan uang angsuran dan penarikan paksa unit kendaraan di jalan raya. Hal ini menunjukkan urgensi pembahasan mengenai batasan tindakan penagihan yang diperbolehkan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya.

## 1.2. Masalah Pokok

1. Perbuatan apakah yang dilakukan oleh *debt collector* yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana *debt*

*collector* yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah?

dan hubungan hukum antara para pihak.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum). Teknik analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumen mengenai norma yang seharusnya diterapkan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, teori, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Menelaah KUHP, POJK No. 22 Tahun 2023, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dan peraturan terkait lainnya.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Mengkaji putusan pengadilan dan laporan polisi terkait tindak pidana oleh *debt collector*.

### 3. Pendekatan Konseptual

(*Conceptual Approach*): Mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kualifikasi Perbuatan Pidana *Debt Collector*

Tindakan penagihan oleh *debt collector* sering kali melewati batas kewenangan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana meliputi:

#### • Pencurian dan Perampasan (Pasal 362 dan 365 KUHP):

Tindakan menarik kendaraan atau menyita barang di rumah debitur tanpa adanya putusan pengadilan

yang menyatakan pembatalan perjanjian adalah perbuatan melawan hukum. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, maka dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan.

- **Penipuan (Pasal 378 KUHP):**

Terjadi apabila *debt collector* menggunakan nama palsu, martabat palsu, atau tipu muslihat dalam proses penagihan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

- **Penggelapan:** Sebagaimana kasus ALS di Kota Kefamenanu, di mana oknum *debt collector* tidak menyetorkan uang angsuran yang telah diterima dari nasabah kepada perusahaan pembiayaan.

Selain KUHP, tata cara penagihan telah diatur secara ketat dalam **POJK Nomor 22 Tahun 2023** tentang Perlindungan Konsumen. Aturan ini melarang penggunaan ancaman, intimidasi, dan

tindakan yang merugikan secara fisik maupun psikologis kepada konsumen.

### 3.2. Bentuk Pertanggungjawaban

**Pidana                      Debt                      Collector**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) didasarkan pada prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder*

*schuld*). Seorang *debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut:

#### 1. Adanya Kesalahan (*Mens Rea*):

Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan (*opzet*)—baik sebagai tujuan, keinsyafan kepastian, atau keinsyafan kemungkinan—ataupun karena kealpaan (*culpa*).

#### 2. Kemampuan Bertanggung

**Jawab:** Pelaku memiliki kemampuan akal untuk membedakan perbuatan benar dan salah serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsyafan tersebut.



3. **Sifat Melawan Hukum:** Perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh undang-undang dan tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya.

Dalam hal subjek hukum, pertanggungjawaban dapat bersifat individu (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi (*rechtspersoon*). Secara individu, *debt collector* yang terbukti melakukan kekerasan fisik di lapangan akan memikul tanggung jawab pidananya sendiri. Namun, perusahaan yang mempekerjakannya juga dapat dikaitkan melalui teori *vicarious liability* jika tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

- Perbuatan *debt collector* dikategorikan sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur kekerasan, ancaman (Pasal 365

KUHP), tipu muslihat (Pasal 378 KUHP), atau pengambilan hak milik orang lain secara ilegal (Pasal 362 KUHP).

- Pertanggungjawaban pidana bagi *debt collector* muncul saat perbuatan melawan hukum yang dilakukan disertai dengan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab secara psikis.

### 4.2. Saran

- Lembaga pembiayaan harus meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga agar tetap mematuhi SOP dan regulasi POJK.
- Pemerintah perlu memperkuat regulasi khusus mengenai penagihan utang karena UU Perlindungan Konsumen saat ini belum mengatur mekanisme penagihan secara spesifik.
- Masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengalami tindakan

penagihan yang tidak berdasar hukum.

Kasus Polrestabes Bandung).

- o Saputra, M. Iqbal & Mursid, Fadillah (2022).

*Pertanggungjawaban*

*Pidana Debt Collector...*

*Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 2.

- o Prakoso, January (2017).

*Pertanggungjawaban*

*Pidana Oleh Debt Collector*

*Yang Melakukan Tindak*

*Pidana Dalam Menagih*

*Kredit Bermasalah*

(Skripsi).

- o Rizal, Saipul.

*Pertanggungjawaban*

*Pidana Oleh Debt Collector*

*Yang Melakukan*

*Pengambilan Barang*

*Secara Paksa... (Studi*

*Kasus Polrestabes*

*Bandung).*

## DAFTAR PUSTAKA

### • Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945; KUHP; UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen; POJK No. 22 Tahun

2023; Putusan MK No. 18/PUU-

XVII/2019.

### • Buku & Jurnal:

- o Prakoso, January (2017):

*Pertanggungjawaban*

*Pidana Oleh Debt Collector*

*Yang Melakukan Tindak*

*Pidana Dalam Menagih*

*Kredit Bermasalah*

(Skripsi).

- o Rizal, Saipul.

*Pertanggungjawaban*

*Pidana Oleh Debt Collector*

*Yang Melakukan*

*Pengambilan Barang*

*Secara Paksa... (Studi*



- Saputra, M. Iqbal & Mursid,  
Fadillah (2022).  
*Pertanggungjawaban  
Pidana Debt Collector...*  
Jurnal Hukum Pidana, Vol.  
6 No. 2.

- **Sumber Internet:**  
[https://ttu.inews.id/read/460703/ko-rban-penipuan-di-kefamenanu-apresiasi-kejari-ttu dalam-kasus-debt-collector/all](https://ttu.inews.id/read/460703/ko-rban-penipuan-di-kefamenanu-apresiasi-kejari-ttu-dalam-kasus-debt-collector/all) diakses pada tanggal 22 januari 2025

